

Tuntutan terhadap pelayanan paripurna di fasilitas pelayanan kesehatan pada semua tingkatan membutuhkan tersedianya dietisien yang kompeten dalam memberikan asuhan gizi dan dietetik. Selain itu, perkembangan akreditasi pada fasilitas layanan kesehatan baik tingkat nasional maupun internasional juga merupakan sebuah standar yang harus terpenuhi oleh kualifikasi dietisien dengan kompetensi terstandar. Dalam memenuhi kualitas pelayanan dituntut adanya dietisien yang menjadi salah satu Professional Pemberi Asuhan (PPA). Hal ini sejalan dengan program pembiayaan nasional dimana dengan pemberian asuhan gizi yang optimal serta terintegrasi dengan asuhan lainnya akan berkontribusi pada penekanan kejadian *hospital malnutrition* melalui pemberian asuhan gizi dan dietetik yang tepat dan pada akhirnya akan berdampak pada penekanan pembiayaan kesehatan.

Kegiatan pelayanan gizi secara profesional di rumah sakit meliputi asuhan gizi rawat inap dan rawat jalan, penyelenggaraan makanan, penelitian gizi terapan, serta pengembangan pengetahuan gizi. Pelayanan gizi profesional dengan konsep *Nutrition Care Proses* (NCP) atau Proses Asuhan Gizi Terstandar (PAGT) baru diterapkan di Indonesia mulai tahun 2006. Bukti empirik dari penelitian-penelitian di rumah sakit menunjukkan bahwa angka kesembuhan pasien di rumah sakit dan lama tinggal di rumah sakit sangat tergantung pada kualitas asuhan gizi selama perawatan di rumah sakit. Dapat disimpulkan bahwa, cara penanganan masalah gizi dan penyelenggaraan makanan di rumah sakit harus spesifik, sehingga diperlukan kompetensi khusus bagi dietisien yang bekerja di pelayanan tersebut. Salah satu parameter pelayanan rumah sakit yang baik adalah tersedianya pelayanan gizi yang profesional dan berkualitas yang didukung oleh dietisien yang kompeten

Pendidikan profesi Dietisien di Indonesia dimulai dengan berdirinya program studi gizi bidang gizi klinik dan gizi institusi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Jakarta. Universitas Gajah Mada dan Universitas Brawijaya sudah menyelenggarakan program pendidikan Dietisien. Selanjutnya karena adanya kebutuhan mendesak akan adanya Dietisien untuk akreditasi Rumah Sakit, maka PERSAGI mengadakan program penyetaraan yang sifatnya terbatas. Untuk masa yang akan datang penyediaan tenaga Dietisien dihasilkan dari pendidikan jalur profesi yaitu pendidikan Dietisien yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi yang kompeten yaitu memenuhi persyaratan yang disepakati bersama sama oleh Kolegium Ilmu Gizi Indonesia (KIGI), Organisasi Profesi Gizi yaitu Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI), dan Organisasi Institusi Penyelenggara Pendidikan yaitu Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia (AIPGI).

Nomenklatur pendidikan profesi Dietisien diawali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi no 257 tahun 2017 tentang nama program studi perguruan tinggi. KIGI bersama PERSAGI dan AIPGI menyusun naskah akademik penyelenggaraan program studi profesi dietisien. Naskah tersebut selanjutnya disampaikan ke Kemenristek Dikti untuk mendapat persetujuan. Salah satu upaya untuk memenuhi kebutuhan dietisien tersebut, selanjutnya KIGI, PERSAGI dan AIPGI mempersiapkan sumber daya